

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

perlindungan hukum yang diberikan bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan di masyarakat, dengan adanya perlindungan hukum, seseorang dapat terlindungi dan terhindar dari praktik yang dapat merugikan dirinya. Perlindungan konsumen ada untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada seorang konsumen, maka dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan konsumen serta mengatur hak dan kewajiban seorang konsumen dan hak dan kewajiban seorang pelaku usaha. Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen pemerintah membentuk suatu Badan yang mengawasi sebelum dan sesudah peredaran obat dan makanan agar memenuhi standard dan persyaratan keamanan. Badan tersebut adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang disingkat BPOM yang merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan usaha pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Sebelum suatu produk pangan akan diperjualbelikan di masyarakat produk tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM. Seperti yang terjadi di sintang maupun di beberapa daerah lain BPOM menemukan produk pangan yang tidak tersertifikasi oleh BPOM dan juga mengandung bahan-bahan berbahaya seperti boraks. Seorang pelaku usaha harus mendaftarkan produk

pangan yang akan dijual ke BPOM apabila tidak didaftarkan maka produk tersebut bisa disita atau pelaku usaha tersebut dikenakan sanksi dan apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi pangan tersebut, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen tersebut. Selain mengawasi BPOM juga hadir untuk menjamin masyarakat agar hak-haknya terpenuhi sebagai konsumen dan seorang pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.

Saran

Penulis menyarankan perlunya dilakukan pengecekan di toko-toko atau pasar setiap harinya agar dapat terpenuhinya keamanan seorang masyarakat dalam mengonsumsi segala produk pangan yang dijual, tidak hanya dilakukan menjelang hari-hari besar namun disetiap harinya perlu dilakukan pengecekan terhadap semua produk yang diperjualbelikan hal ini juga sebagai upaya preventif pemerintah dari pelaku usaha yang menyalahi peraturan yang ada serta produk pangan yang tidak tersertifikasi BPOM, karena apabila tidak tersertifikasi dari BPOM produk pangan tersebut dapat mengandung bahan-bahan berbahaya serta dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen itu sendiri dari skala kecil maupun besar.